

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENATAAN MINIMARKET DI PEMATANG SIANTAR

DARMA OCTAVRINA S DAN ZAILI RUSLI

Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28294

e-mail: darma_octavrina@ymail.com

CP: 082388843442

Abstract: Implementation Development Policy and Planning Minimarket in Pematang Siantar. Various economic problems faced by all countries, can only be solved by the economic system adopted. Indonesia's economic system cannot be said to refer to the two major forces that compete with each other at this time, the capitalist economic system which is based on liberalism and socialist economic system that is based communist. Indonesian economy to design its own system in accordance with Indonesian culture itself. A system of national life that could unite the diverse ethnic groups. Pancasila Economic System (SEP) is an economic system that is excavated and constructed from the values espoused in Indonesian society.

Traditional market in Indonesia continues to try to defend against attacks from modern stores. The presence of modern retail businesses has its own color to the development of the retail industry in Indonesia. Particularly in the Siantar City several modern retail businesses with the ability to develop business capital outstanding in a short time frame. Actors make it happen in the form of mini-businesses, supermarkets and even hypermarkets are now scattered in every area. The rise of mini Indomaret establishment is considered to threaten the fate of small traders who sell in traditional markets and around the Indomaret. That's why minimarket like Indomaret needs to be fostered in order not to adversely affect the small traders around him. Gains some small traders are declining because people prefer to shop at the minimarket. Minimarket Indomaret also needs to be organized so that its location is not adjacent to a traditional market in the Siantar city and the small traders.

Keywords : Implementation, Development, and planing minimarket

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki sistem ekonomi. Pilihan terhadap sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara tergantung pada kesepakatan nasional negara tersebut. Biasanya, kesepakatan nasional ini berdasarkan undang-undang dasar yang dimiliki. Sistem ekonomi adalah strategi suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia, hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara.

Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai sarana pendorong untuk melakukan produksi, cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu dan menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik. Secara umum sistem ekonomi memiliki kelebihan antara lain: (1) Dapat menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. (2) Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. (3) Munculnya persaingan untuk maju. (4) Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari laba.

Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi yaitu: sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

Macam – Macam Sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis/Pasar

Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropadan Amerika Serikat. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) adanya pengakuan terhadap hak individu, b) kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi, c) menerapkan sistem persaingan bebas, d) peranan modal sangat penting, e) peranan pemerintah dibatasi, f) motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu.

2. Sistem Ekonomi Sosialis/Komando/Terpusat

Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi dimana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Ciri utamanya yaitu : a) hak milik individu tidak diakui, b) seluruh sumber daya dikuasai negara, c) jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, d) kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah, e) produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat, f) kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Ciri-cirinya kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar tetapi masih ada campur tangan pemerintah dan ada persaingan tetapi masih ada control pemerintah serta jalur birokrasinya panjang.

Sistem perekonomian Indonesia bisa dikatakan tidak mengacu kepada dua kekuatan besar yang saling berlomba saat ini, yakni sistem ekonomi kapitalis yang berlandaskan liberalisme dan sistem ekonomi sosialis yang berlandaskan komunis. Pancasila menjadi salah satu jawaban untuk permasalahan tersebut. Pancasila dirancang agar bisa menampung semua aspirasi komponen bangsa ini.

Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebagai salah satu dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam Sistem Ekonomi Pancasila tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila, yang sering disebut pula sebagai demokrasi ekonomi secara garis besar ada empat sebagai berikut: 1) Peranan negara penting, tetapi tidak dominan maksudnya agar dapat dicegah timbulnya sistem ekonomi komando. 2) Peranan swasta penting tetapi tidak dominan, maksudnya agar dapat dicegah tumbuhnya sistem liberal. 3) Dalam sistem ekonomi Pancasila, usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan secara seimbang. Sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi buruh. Sistem ekonomi didasarkan atas asas kekeluargaan menurut keakraban hubungan antarmanusia. 4) Masyarakat memegang peranan penting maksudnya produksi dikerjakan oleh semua dan dibawah pimpinan atau pengawasan anggota-anggota masyarakat.

Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
- b) Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatus ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
- c) Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial (GBHN 1993).

Pasar dibagi dalam beberapa jenis yaitu pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar.

Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Pasar tradisional di seluruh Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi serangan dari toko modern. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Toko modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun halnya penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli

melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.

Kehadiran para pelaku usaha ritel modern telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan industri ritel Indonesia. Beberapa pelaku usaha ritel modern mengembangkan usaha dengan kemampuan kapital yang luar biasa dalam jangka waktu yang singkat. Pelaku usaha mewujudkannya dalam bentuk minimarket, supermarket bahkan *hypermarket* yang kini bertebaran di setiap kota besar Indonesia bahkan pedesaan. Kehadiran para pelaku usaha ini, bagi konsumen Indonesia di satu sisi cukup menggebrakan.

Masyarakat sebagai konsumen mendapatkan berbagai hal positif terkait dengan kenyamanan saat berbelanja, keamanan, kemudahan, variasi produk yang semakin beragam, kualitas produk yang terus meningkat dan beberapa harga produk menjadi lebih murah karena hadirnya persaingan. Namun pertumbuhan ritel modern ternyata mendatangkan persoalan tersendiri berupa tersingkirnya usaha ritel kecil atau tradisional yang menjadi mata pencaharian masyarakat Indonesia dalam jumlah yang tidak sedikit.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Kota Pematang Siantar adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, dan kota terbesar kedua di provinsi tersebut setelah Medan. Karena letak Pematang Siantar yang strategis, kota ini dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 79,97 km² dan berpenduduk sebanyak 236.893 jiwa (2011). Dalam kegiatan jual beli Kota Pematang Siantar memiliki dua pasar tradisional yaitu pasar Horas dan pasar Dwikora. Kota Pematang Siantar juga memiliki toko-toko modern seperti pusat perbelanjaan, minimarket dan perkulakan. Dari sekian banyak ritel modern yang ada di Kota Pematang Siantar terdapat minimarket yang beroperasi seperti Indomaret yang dalam setahun sudah membangun tokonya di 15 lokasi.

Pembinaan khusus yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematang Siantar dalam hal ini berupa melakukan pengawasan dengan memeriksa kualitas barang yang diperjualbelikan, mengontrol harga barang agar tidak terlalu melambung tinggi, dan jam beroperasinya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 pasal 3 dan 4 mengatur tentang penataan pusat perbelanjaan dan toko modern, menurut ketentuan bahwa dalam pendiriannya wajib memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha kecil menengah yang ada di

wilayah yang bersangkutan, memperhatikan jarak dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Menyediakan fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. Batasan luas lantai penjualan untuk toko modern seperti minimarket kurang dari 400 m². Sedangkan jam beroperasinya untuk hari senin sampai dengan jumat pukul 10.00 sampai pukul 22.00, untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 sampai dengan 23.00.

Kenyamanan berbelanja yang ditawarkan toko modern membuat konsumen lebih memilih untuk berbelanja di toko modern. Pedagang tradisional dari waktu ke waktu tidak menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan ekspansi ritel modern sangat agresif hingga masuk ke wilayah pemukiman rakyat.

Ada beberapa alasan mengapa supermarket dan minimarket itu lebih diminati, yaitu pertama, melalui skala ekonominya, supermarket dapat menjual lebih banyak produk yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih murah. Kedua, informasi daftar harga setiap barang tersedia dan dengan mudah diakses publik. Ketiga, supermarket menyediakan lingkungan berbelanja yang lebih nyaman dan bersih, dengan jam buka yang lebih panjang, dan menawarkan aneka pilihan pembayaran seperti kartu kredit dan kartu debit dan menyediakan layanan kredit untuk peralatan rumah tangga berukuran besar. Keempat, produk yang dijual di supermarket, seperti bahan pangan, telah melalui pengawasan mutu dan tidak akan dijual bila telah kadaluwarsa.

Dengan berkembangnya toko-toko modern seperti pusat perbelanjaan atau minimarket menyebabkan masyarakat memiliki perilaku konsumtif, dimana perilaku tersebut suka membelanjakan uang dalam jumlah yang besar. Perilaku tersebut memiliki dampak negatif dan positif.

Pasar tradisional umumnya menarik para konsumen kelas menengah-bawah, sementara supermarket menarik para konsumen dari kelas menengah dan atas. Persaingan tersebut membawa dampak buruk terhadap keberadaan pedagang tradisional. Salah satu dampak nyata dari kehadiran toko modern di tengah-tengah pedagang tradisional adalah berkurangnya pedagang kecil serta menurunnya omzet dari pedagang kecil tersebut.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, pengaturan jam operasi dari indomaret tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Indomaret tersebut beroperasi pada pukul 07.00 sampai pukul 22.00, dengan jam buka yang begitu lama peluang pedagang kecil disekitarnya dalam meraih konsumen sangat kecil karena konsumen akan lebih memilih berbelanja di tempat yang lebih bersih, aman dan nyaman. Pendirian indomaret tersebut juga kurang memperhatikan jaraknya dengan pasar tradisional yang ada di daerah tersebut, bahkan ada juga indomaret yang beroperasi tanpa memiliki ijin yang resmi. Saat ini hanya indomaret saja yang sudah berkembang di Kota Pematang Siantar, jenis minimarket lain seperti Alfamart belum ada dan mungkin akan segera berkembang. Berikut lokasi-lokasi indomaret yang ada di Kota Pematang Siantar beserta jam operasinya. Dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis terdapat fenomena sebagai berikut: (1) Usaha minimarket (indomaret) semakin menjamur di lingkungan masyarakat khususnya di Pematang Siantar. (2) Kurang memperhatikan jarak antara minimarket (indomaret) dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. (3) Pemerintah kurang memperhatikan waktu operasi minimarket (indomaret) secara jelas. (4) Pedagang kecil yang berjualan di pasar

tradisional dan sekitarnya merasa dirugikan karena penghasilannya menurun. (5) Terdapat usaha kecil yang tutup atau tidak berjualan lagi karena kalah bersaing. (6) Terdapat minimarket (indomaret) yang beroperasi tanpa memiliki izin.

Maraknya pendirian minimarket indomaret ini dinilai mengancam nasib para pedagang kecil yang berjualan di pasar-pasar tradisional dan di sekitar indomaret tersebut. Itu sebabnya minimarket seperti indomaret perlu dibina agar tidak terlalu memberikan dampak negatif bagi pedagang kecil disekitarnya. Keuntungan beberapa pedagang kecil tersebut menurun dikarenakan masyarakat lebih memilih berbelanja di minimarket tersebut. Ditambah lagi minimarket tersebut memiliki waktu beroperasi lebih lama dari pedagang kecil yang berada di pasar tradisional. Begitu juga dengan indomaret yang tidak memiliki izin yang resmi, instansi-instansi yang terkait tidak ada melakukan tindakan yang tegas terhadap keadaan ini, mereka hanya memberikan teguran saja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya implementasi kebijakan Pembinaan dan Penataan Minimarket di Pematang Siantar yang dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam Pembinaan dan Penataan Minimarket di Pematang Siantar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselediki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang pelaksanaan kebijakan pembinaan dan penataan minimarket di Pematang Siantar. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key informan* dan informan pelengkap penelitian mengenai implementasi kebijakan pembinaan dan penataan minimarket di Pematang Siantar dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam membina dan menata minimarket di Pematang Siantar. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematang Siantar dan instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti data jumlah outlet indomaret, tugas

pokok dan fungsi masing-masing instansi dan data-data pendukung lainnya sesuai dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Penataan Minimarket di Pematang Siantar

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian di dalam latar belakang masalah, yaitu mengenai implementasi kebijakan pembinaan dan penataan minimarket di Pematang Siantar bahwa minimarket yang ada di Pematang Siantar perlu dibina dan ditata agar tidak menyebabkan dampak buruk bagi pedagang di sekitarnya. Perkembangan minimarket pada zaman ini terjadi cukup pesat. Tidak hanya di kota-kota besar, di kota yang kecil atau bahkan di daerah pedalaman usaha minimarket sudah berkembang. Pihak minimarket dalam setahun bisa membangun tokonya lebih banyak dari yang diduga. Dalam hal lain pedagang tradisional atau pedagang kecil tersebut belum mampu bersaing dengan minimarket-minimarket yang ada. Dengan usaha mereka yang tidak begitu besar, para pedagang kecil dipaksa untuk bersaing dengan minimarket yang dari segi tempat dan harganya jauh lebih unggul dari toko kecil. Mereka berusaha agar bisa bertahan ditengah persaingan yang mereka alami.

Berkembangnya minimarket seperti indomaret ini disatu sisi juga memiliki keuntungan yaitu dengan bertambahnya outlet-outlet indomaret sama dengan menambah lapangan pekerjaan. Dengan banyaknya jumlah indomaret yang ada, pemilik indomaret juga membutuhkan tenaga kerja yang banyak pula. Serta dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya karena letaknya yang dekat dengan pemukiman warga. Pada kenyataannya kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Hal ini dikarenakan masih adanya minimarket (indomaret) yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Secara umum implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dengan hasil sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan (**Widodo, 2011**). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri dan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standart dan tujuan harus konsisten dan seragam.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi yang menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok

sasaran dan pihak yang terkait. Kemudian dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan. Sedangkan dimensi konsisten menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Pembinaan berarti membangun, menggambarkan dan memperbaiki suatu keadaan agar lebih teratur dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Yang dilakukan secara bertahap agar lebih berkembang ke arah yang sesuai dengan yang diharapkan. Membina berarti memperbaiki atau mengarahkan dengan cara halus tidak ada kekerasan dalam hal ini. Pembinaan khusus yang Disperindag Kota Pematang Siantar lakukan adalah berupa melakukan pengawasan dan memeriksa kualitas barang, mengontrol harga barang dan jam beroperasi dari minimarket tersebut.

Dalam melakukan proses pembinaan terhadap minimarket, diperlukan adanya komunikasi yang jelas antara pemerintah Kota Pematang Siantar dengan instansi-instansi yang terkait dalam pelaksana kegiatan pembinaan dan penataan minimarket. Saat melakukan pengawasan dan memeriksa kualitas barang dan mengontrol harga barang diperlukan komunikasi yang baik antara pihak Disperindag Kota Pematang Siantar dengan pihak minimarket (indomaret).

a. Melakukan pengawasan dan memeriksa kualitas barang

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat apa saja yang telah dilakukan implementor dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan dan penataan minimarket di Pematang Siantar. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematang Siantar, mereka melakukan pengawasan dan memeriksa kualitas barang yang diperjualbelikan. Apakah barang tersebut layak untuk dijual atau tidak.

Dalam situasi ini layak atau tidaknya barang atau produk itu dijual dilihat dari kondisi kemasannya. Terkadang terdapat barang atau produk yang kemasannya dalam keadaan remuk atau rusak tetapi masih dijual di minimarket atau supermarket. Hal ini tentu saja harus diperhatikan, karena barang atau produk yang kemasannya tidak layak ataupun remuk seharusnya tidak dijual.

Kehalalan suatu barang atau produk juga perlu diperhatikan. Diperindag juga memeriksa kehalalan barang yang dijual di minimarket tersebut khususnya makanan dan minuman. Jika terdapat produk atau barang yang tidak tercantum bukti kehalalannya, pihak disperindag akan menarik produk-produk tersebut agar tidak dijual lagi. Karena tidak seharusnya barang atau produk yang tidak halal bisa leluasa diperjualbelikan di toko-toko, pusat perbelanjaan maupun minimarket.

b. Mengontrol harga barang

Harga barang atau produk yang dijual di minimarket pada umumnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Karena jika terlalu rendah ataupun terlalu tinggi harga yang ditetapkan, pihak minimarket tersebut akan mengalami kerugian maka dari itu harga barang yang ada di minimarket juga perlu dikontrol.

Bidang Perdagangan Disperindag Kota Pematang Siantar peneliti dapat mengartikan bahwa harga barang yang dicantumkan oleh pihak minimarket (indomaret) tidak melebihi harga yang biasanya ada dipasaran. Karena pada umumnya mereka jika mereka menargetkan harga yang terlalu tinggi, konsumen

akan beralih ke pasar ataupun ke toko-toko kecil disekitarnya. Sebab kebanyakan dari konsumen lebih memilih kuantitas daripada kualitas, semakin rendah harga barang atau produk yang ditawarkan maka konsumen akan lebih memilihnya.

Dengan demikian prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, personalitas dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia, implementasi akan berjalan lambat

Informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk menyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Dalam hal informasi dan kewenangan pengaturan jam beroperasi perlu diperhatikan lebih fokus. Pihak Disperindag wajib memberikan informasi yang jelas mengenai aturan jam operasional dari minimarket (indomaret) tersebut. Karena dengan jam buka yang cukup lama minimarket sudah bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, jika hal ini terus-menerus terjadi pedagang kecil di sekitarnya secara tidak langsung akan mengalami kerugian.

Jam operasi yang sesuai ketentuan Perpres No. 112 Tahun 2007 adalah pukul 10.00 - 22.00 tetapi pada kenyataan yang terjadi di lapangan minimarket tersebut beroperasi dari pukul 07.00 – 22.00 dan ada juga yang mulai beroperasi pukul 06.00. Hal ini menunjukkan bahwa minimarket tersebut seolah tidak memberikan kesempatan bagi pedagang kecil untuk mendapatkan keuntungan lebih. Karena pada saat sekarang ini masyarakat lebih tertarik berbelanja di tempat yang nyaman dan bersih seperti di minimarket.

Jam buka yang terlalu lama membuat peluang bagi pedagang kecil untuk mendapatkan keuntungan semakin kecil. Sementara pedagang kecil tidak mampu bersaing dengan minimarket yang memiliki tempat yang jauh lebih nyaman

daripada tempat mereka berdagang. Jumlah barang atau produk yang mereka jual juga jauh lebih sedikit daripada jumlah barang atau produk yang ada di minimarket. Jika hal ini terus-menerus terjadi akan semakin banyak pedagang kecil yang ada disekitar minimarket tersebut yang akan mengalami kerugian atau bahkan mengalami gulung tikar.

3. Disposisi

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program, namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari pelaksanaan program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 mengatur tentang penataan pusat perbelanjaan dan toko modern, penataan berarti suatu proses atau cara menyusun, mengatur dan menata ruang dalam pemanfaatannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Mengatur letak ruang yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan ketentuan pada saat mendirikan bangunan di ruang tersebut. Menurut ketentuan bahwa dalam pendiriannya wajib memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha kecil menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan, memperhatikan jarak dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Menyediakan fasilitas yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. Batasan luas lantai penjualan untuk toko modern seperti minimarket kurang dari 400 m². Dalam pendirian suatu usaha minimarket maupun pusat perbelanjaan harus mempunyai izin yang resmi

Dengan mengurus surat izin di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, usaha tersebut bisa membangun dan mengembangkan usahanya tanpa ada gangguan dari sekitarnya. Untuk membangun atau membuat suatu usaha dalam bidang perdagangan seperti minimarket (indomaret), pemilik minimarket tersebut harus terlebih dahulu mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP. Namun menurut data yang diperoleh dari pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dari seluruh minimarket (indomaret) yang ada di Kota Pematang Siantar ada satu indomaret yang tidak memiliki izin yang resmi yaitu indomaret yang terletak di jalan H. Adam Malik. Pihak BPPT mengatakan bahwa seluruh ruko-ruko yang ada di kawasan itu termasuk indomaretnya tidak memiliki izin karena kawasan tersebut hanya untuk pemukiman warga saja. Tetapi sampai saat ini indomaret beserta ruko-ruko yang ada di kawasan itu masih tetap berdiri dan beroperasi.

4. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana lingkungan eksternal turut

mendorong keberhasilan implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan penataan minimarket adalah lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Pemerintah perlu memperhatikan bagaimana keadaan atau kondisi perekonomian masyarakat sekitar apakah mampu menjadi konsumen sesuai dengan yang diharapkan. Apakah perkembangan minimarket tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakatnya atau bahkan memberikan dampak buruk. Memperhatikan kondisi sosial jika masyarakat mampu menerima perkembangan minimarket yang semakin menjamur saat ini.

a. Memperhatikan jarak

Mengenai lokasi penataan minimarket yang telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 bahwa pendirian pusat perbelanjaan atau toko modern harus memperhatikan jaraknya dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Artinya letak minimarket tersebut tidak boleh berdekatan dengan pasar tradisional yang ada di kota itu. Namun pada kenyataannya minimarket (indomaret) tersebut berlokasi dekat dengan pasar tradisional.

Berdasarkan Perpres No.112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Tidak ada jarak minimal antara minimarket dengan pasar tradisional. Hal ini perlu diperhatikan karena pada pasal 4 jelas tertulis bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern termasuk minimarket wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. Tetapi masih terdapat minimarket yang berlokasi dekat dengan pasar tradisional. Hal ini dapat menyebabkan pendapatan pedagang tradisional atau pedagang kecil berkurang, jika hal tersebut terus-menerus terjadi nasib pedagang tradisional akan terancam.

b. Memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat

Kemudian memperhitungkan kondisi ekonomi masyarakat, hal ini perlu diperhatikan mengingat perkembangan minimarket (indomaret) yang terjadi di daerah ini memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kelangsungan hidup masyarakat Kota Pematang Siantar khususnya dalam perekonomian masyarakatnya. Karena perkembangan minimarket yang terjadi saat ini memiliki pengaruh yang positif dan negatif. Penataan minimarket yang baik harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat disekitarnya. Salah satu pengaruh positifnya terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan.

Disatu sisi mereka menciptakan lapangan pekerjaan yang para pekerjanya diambil dari masyarakat yang ada disekitar lokasi minimarket tersebut. Hal ini membantu mengurangi jumlah pengangguran yang ada dan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Selain itu minimarket (indomaret) ini juga mudah diakses oleh masyarakat yang rumahnya jauh dari pasar tradisional dan toko-toko kecil lainnya. Untuk itu pemerintah atau instansi yang terkait perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya sebelum memberikan izin untuk membangun minimarket (indomaret).

Pesatnya perkembangan indomaret di Kota Pematang Siantar memunculkan respon dan tanggapan dari pedagang-pedagang kecil. Bagaimana

tidak, sebelum adanya indomaret konsumen atau masyarakat pada umumnya lebih cenderung beralih ke pedagang kecil. Pedagang kecil itulah yang menjadi sasaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun kenyataannya pada saat ini indomaret lah yang lebih unggul.

Pemerintah Kota Pematang Siantar harus meneliti terlebih dahulu atau melakukan survey sebelum mengeluarkan izin indomaret sehingga para pedagang tidak beranggapan miring terhadap pemerintah pada saat ini. Karena pedagang kecil yang berada di pasar tradisional merupakan asset yang harus diperhatikan pihak pemerintah sebab pedagang kecil telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pemerintah Kota Pematang Siantar.

Upaya yang Dilakukan untuk Membina dan Menata Minimarket di Pematang Siantar

Dalam membina dan menata minimarket (indomaret) yang ada di Pematang Siantar, pemerintah dan instansi yang terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pematang Siantar, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematang Siantar dan Satpol PP Kota Pematang Siantar harus saling berkoordinasi. Koordinasi menurut **G.R. Terry** merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Karena perkembangan minimarket khususnya indomaret ini semakin memberikan dampak yang buruk bagi pedagang-pedagang kecil. Jika hal ini terus menerus dibiarkan kondisi atau keadaan pedagang kecil yang ada di Kota Pematang Siantar ini akan semakin memprihatinkan.

Tetapi pada kenyataannya pemerintah Kota Pematang Siantar belum melakukan upaya apapun dalam hal pembinaan dan penataan minimarket (indomaret) ini. Pemerintah Kota Pematang Siantar masih belum memiliki rencana untuk membuat aturan khusus mengenai menjamurnya minimarket di kota ini. Alhasil pedagang kecil yang berada di pasar tradisional dan yang berada di sekitar minimarket (indomaret) merasa bahwa usaha mereka akan mengalami kemunduran.

Pemerintah perlu memperhatikan penataan minimarket (indomaret) ini agar tidak terlalu menjamur dan memberikan dampak buruk bagi pedagang tradisional atau pedagang kecil. Dalam hal lokasi pendirian minimarket agar tidak berdekatan dengan pasar tradisional, batasan luas lantai minimarket tidak lebih dari 400m², serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Kemudian dalam membina minimarket, khususnya Disperindag Kota Pematang Siantar memberikan pengarah dan pembinaan yang lebih lagi bukan hanya dalam mengawasi kualitas barang yang diperjualkan, mengontrol harga barang dan mengatur jam beroperasinya, setidaknya minimarket tersebut memberikan peluang bagi pedagang lain untuk memperoleh keuntungan.

Untuk itu diperlukan suatu peraturan daerah atau peraturan walikota untuk mengatur penataan dan pembinaan minimarket yang ada di Kota Pematang Siantar. Agar dalam peraturan tersebut memiliki ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai pembinaan dan penataan minimarket di kota ini. Saat ini instansi-

instansi terkait hanya menjalankan prosedurnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Seperti dalam pemberian izin, pihak BPPT Kota Pematang Siantar hanya mengeluarkan izin bagi pihak indomaret yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan mereka mendata berapa banyak indomaret yang memiliki izin resmi dan berapa banyak yang tidak memiliki izin. Pihak BPPT juga memberikan teguran bagi indomaret yang belum memiliki izin agar segera mengurus izinnya.

SIMPULAN

Secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan penataan minimarket di Pematang Siantar belum berjalan dengan maksimal. Pemerintah Kota Pematang Siantar perlu mengatur dan merencanakan peraturan daerah untuk mengatur minimarket atau pusat perbelanjaan yang ada di Kota Pematang Siantar.

Jadi dapat ditarik kesimpulan yaitu Dari segi pembinaan yang dilakukan Disperindag Kota Pematang Siantar hanya berupa mengawasi kualitas barang yang dijual di minimarket (indomaret), mengontrol harga barang yang ditetapkan minimarket (indomaret) agar tidak terlalu tinggi dan membatasi jam operasi dari minimarket tersebut. Dalam mengawasi kualitas barang Disperindag memeriksa barang atau produk yang dijual benar-benar dalam keadaan layak. Memeriksa bukti kehalalan dan masa berlakunya suatu barang atau produk. Jika terdapat barang atau produk yang tidak layak, Disperindag akan menarik barang tersebut agar tidak dijual lagi.

Dalam hal mengontrol harga barang, pihak indomaret tidak mencantumkan harga yang terlalu tinggi pada barang atau produk yang mereka jual. Karena jika terlalu mahal, konsumen akan beralih ke toko-toko kecil atau pasar tradisional yang harganya masih bisa ditawar. Lalu dalam segi jam operasi minimarket perlu diatur agar pedagang kecil yang ada di sekitarnya mendapatkan peluang dalam menjalankan usahanya. Dan jika terdapat minimarket yang buka melebihi batas jam yang ditentukan pihak Satpol PP harus memberikan sanksi atau teguran. Dalam hal ini Disperindag, BPPT dan Satpol PP Kota Pematang Siantar perlu menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, dan dalam penyampaian informasi perlu diperjelas. Serta kewenangan masing-masing instansi harus tetap digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dalam segi penataan, pihak yang berwenang perlu mempertegas minimarket-minimarket yang tidak memiliki izin, mengatur berapa jarak minimarket dengan pasar tradisional ataupun dengan toko-toko kecil. Menciptakan penataan dan pengelolaan yang sinergis antara pasar tradisional dengan toko modern, untuk dapat mengakomodir kebutuhan yang diinginkan diantara kedua belah pihak, sehingga masing-masing dapat mengandung rasa keadilan dan keberlangsungan yang saling harmonis dan sama-sama saling menunjang, seperti penataan tata ruang lokasi yang nyaman dan terjangkau oleh para pedagang kecil.

DAFTAR RUJUKAN

- Edwards, C. George III. 2003. *Administrasi Publik*. Jakarta :Rajawali
Islamy, M. Irfan . 2001. *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : Rajawali Press

- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi. 2000. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta :LP3ES.
- Muhammad, Arni. 2001. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Surabaya : PMN (Putra Media Nusantara)
- Nugroho R. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elek Media Komputindo
- Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*,. New York :Elsevier Science Publishers.
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*.Jakarta : Granit.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*.Bandung : CV Alfabeta.

Dokumen:

- BPS Kota Pematang Siantar (2012).*Pematangsiantar Dalam Angka Tahun 2011*.
- Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Permendag No 53/2008 tentang Pedoman Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.